

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 649/Kpts/KP.320/11/2007

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK PENANDA TANGANAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian dokumen anggaran (DIPA) lingkup Departemen Pertanian dilakukan secara efektif efisien dan tepat waktu sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan agar penyelesaian DIPA dapat berjalan lancar, tertib dan tepat waktu, dipandang perlu melimpahkan kewenangan untuk penanda-tanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkungan Departemen Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 80/PMK.05/2007 tanggal 18 Juli 2007;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : MELIMPAHKAN WEWENANG KEPADA SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN LINGKUP DEPARTEMEN PERTANIAN UNTUK MENANDATANGANI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2008, (NAMA-NAMA SEBAGAIMANA PADA LAMPIRAN)
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Nopember 2007

MENTERI PERTANIAN

ttd.

ANTOR APRIYANTONO.

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Ditjen/Badan Lingkup Departemen Pertanian;
6. Kepala Biro Perencanaan Departemen Pertanian;
7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Departemen Pertanian.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 649/KPTS/KP.320/11/2007  
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2007

Nama-nama Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr.Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp.I	080056939	Sekretaris Jenderal
2.	Prof.Dr.Ir. Zaenal Bachruddin, M.Sc	130676285	Inspektur Jenderal
3.	Ir.Soetarto Alimoeso, MM	0800299237	Direktur Jenderal Tan.Pangan
4.	Ir.Achmad Manggabarani,MM	080026982	Direktur Jenderal Perkebunan
5.	Dr.Ir.Tjeppey D.Soedjana,M.Sc	080029728	Direktur Jenderal Peternakan
6.	Dr.Ir.Achmad Dimiyati,MS	080036774	Direktur Jenderal Hortikultura
7.	Ir.Hilman Manan, Dipl.HE	110018140	Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air
8.	Dr.Ir.Djoko Said Damardjati,MS	080026883	Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
9.	Dr.Ir.Achmad Suryana,MS	080034254	Kepala Badan Litbang Pertanian
10.	Dr.Ir.Ato Suprpto, MS	080034049	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
11.	Dr.Ir.Kaman Nainggolan, MS	080033945	Kepala Badan Ketahanan Pangan
12.	Ir.Syukur Iwanto, MS, MBA	080069615	Kepala Badan Karantina Pertanian

Menteri Pertanian

ttd

Anton Apriyantono.